



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA LELANG PENGHAPUSAN
BARANG LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan lelang barang logistik pasca Pemilihan tahun 2024 berupa kotak suara, bilik suara dan surat suara;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditunjuk Panitia Lelang Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Bararang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor B-KN.00.01/111/2025 tanggal 24 April 2025 hal Persetujuan Pemusnahan Arsip.
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2321/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PANITIA LELANG PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2025 BERUPA KOTAK KOTAK SUARA, BILIK SUARA DAN SURAT SUARA.**

KESATU : Menunjuk :

1. SAMSUL BAHRI sebagai Penanggung Jawab;
2. NOVA AFRIZAN, MM sebagai Ketua;
3. TETI ERLINA, S.IP sebagai Sekretaris;
4. IRMA OKTOVIANI sebagai Anggota;

Dalam Panitia Lelang Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2025 berupa Kotak Suara, Bilik Suara dan Surat Suara.

KEDUA : Kepada Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum KESATU Keputusan ini, diberikan tugas dan wewenang dalam melaksanakan Lelang Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2025 berupa Kotak Suara, Bilik Suara dan Surat Suara.

KETIGA : Kepada Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI Cq. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa BMN di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara (sebagai laporan);
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara,

ttd

Samsul Bahri

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Umar Yasri

